



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

### **NOMOR 9 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI KEADAAN DARURAT BENCANA**

#### **BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertanggung jawab mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 7/D);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI KEADAAN DARURAT BENCANA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dan secara *ex officio* sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan sehari-hari dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD.
9. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Malang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Dana Siap Pakai, yang selanjutnya disebut dana adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
17. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
18. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengelolaan dana meliputi:

- a. pengalokasian dana;
- b. penggunaan dana;
- c. penatausahaan dana;
- d. pertanggungjawaban dan pengawasan dana.

### **BAB III**

## **PENGALOKASIAN DANA**

### **Pasal 3**

- (1) Dana dialokasikan pada APBD setiap tahun anggaran untuk keadaan darurat bencana yang ditempatkan dalam anggaran BPBD berupa Uang Persediaan pada BPBD yang harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penempatan dalam anggaran BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada Program Penanggulangan Bencana dalam Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana, dengan besaran paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Uang Persediaan pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah khusus dana siap pakai atau selain Uang Persediaan yang disediakan untuk BPBD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- (4) Dalam hal kebutuhan dan realisasi dana diperkirakan akan melampaui pagu anggaran yang sudah dialokasikan pada BPBD, maka menggunakan belanja tidak langsung dengan jenis belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal melampaui pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau kebutuhan tidak akan mencukupi dan pagu belanja tidak terduga telah habis, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPKD dengan persetujuan Bupati menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau PPKD dengan persetujuan Bupati memanfaatkan uang kas yang tersedia; dan
  - b. penggunaan dana diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD atau Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

### **BAB IV**

## **PENGUNAAN DANA**

### **Pasal 4**

- (1) Penggunaan dana hanya untuk kebutuhan dalam status keadaan darurat bencana yang sudah ditetapkan atau dinyatakan oleh Bupati, yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

- (2) Pelaksanaan penggunaan dana dalam status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pedoman yang ditetapkan atau arahan/kebijakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan dan/atau tempat hunian sementara.
- (4) Kebutuhan dana dalam transisi dari darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari sumber dana/anggaran lainnya.

### **Pasal 5**

Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar;
- b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue* (SAR).

### **Pasal 6**

Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
- b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;



- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- k. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana;
- l. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

### **Pasal 7**

Kegiatan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar;
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

### **Pasal 8**

Kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;

- c. pengadaan/perbaikan sanitasi;
- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

### **Pasal 9**

Kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar.

### **Pasal 10**

Kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, pakaian dan peralatan sekolah, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar.

### **Pasal 11**

Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, meliputi:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;

- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;
- e. pengadaan vaksin;
- f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar.

## **Pasal 12**

Kegiatan penyediaan penampungan dan/atau tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar;
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

## **BAB V**

### **PENATAUSAHAAN DANA**

## **Pasal 13**

- (1) Pemindahbukuan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPKD selaku BUD pada awal hari kerja bulan Januari tahun berjalan pada APBD tahun anggaran bersangkutan, dengan memperhitungkan pertanggungjawaban atau laporan realisasi penggunaan dana tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Kepala Pelaksana BPBD mengajukan pencairan dana kepada PPKD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Apabila Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran bersangkutan belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran alokasi dana didasarkan pada angka dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran sebelumnya atau APBD induk jika tidak dilakukan Perubahan APBD.

### **Pasal 14**

- (1) Penggunaan dana yang telah melampaui alokasi dana atau pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri:
  - a. salinan Surat Penetapan Status Darurat/Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati;
  - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat bencana;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (2) PPKD selaku BUD wajib mencairkan dana kepada Kepala Pelaksana BPBD dan Bendahara Pengeluaran BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan.
- (3) Surat Penetapan Status Darurat/Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan jangka waktunya dan tembusannya diberitahukan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada DPRD dan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pernyataan ditetapkan.
- (4) Dana yang telah dipindahbukukan atau dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disimpan, disalurkan dan dicatat pada Buku Kas tersendiri serta dilaporkan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD secara administratif kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPBD dan secara fungsional kepada BUD dengan melampirkan dokumen pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (5) Penyimpanan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditempatkan pada bank umum yang memiliki kompetensi dan reputasi secara baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan Bupati dengan memperhatikan kemudahan akses dan kesatuan rekening tunggal perbendaharaan (*Treasury Single Account*).
- (6) Bank umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya wajib dimuat dalam perjanjian antara Kepala Pelaksana BPBD yang diketahui PPKD selaku BUD, dengan pimpinan bank umum yang sekurang-kurangnya berisi:
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran dari/ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;

- e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan;
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (7) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
  - (8) Dokumen pengeluaran dan penggunaan/penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7), dibuat atau disiapkan oleh unsur pelaksana teknis BPBD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melampirkan bukti-bukti pendukung pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja oleh penerima dana.
  - (9) Mekanisme dan bentuk atau jenis penyimpanan, pengadaan barang/jasa, penyaluran/pembayaran, penatausahaan dan pelaporan dana dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kondisi darurat bencana.
  - (10) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga/SKPD terkait setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD sesuai kewenangannya.
  - (11) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN DANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 15**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja pada saat keadaan darurat bencana, wajib dilaporkan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana atau 3 (tiga) bulan setelah dicairkan Tambahan Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Dalam hal terdapat dana yang belum dipertanggungjawabkan dan dilaporkan melewati masa 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Pada setiap akhir tahun anggaran, saldo dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) termasuk dana yang melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan, dicatat sebagai kas tunai dalam Kas Bendahara Pengeluaran BPBD dan menjadi bagian Kas Umum Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan/atau Setara Kas dan/atau Persediaan dan/atau Piutang dan/atau Kewajiban, yang selanjutnya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 16**

- (1) Pertanggungjawaban dana diberlakukan secara khusus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.
- (2) Dana diberlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diartikan bahwa meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah sesuai prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

### **Pasal 17**

- (1) Penyusunan pertanggungjawaban dana setiap semester dan setiap tahun dilakukan oleh:
- a. Kepala Pelaksana BPBD; dan
  - b. PPKD.
- (2) Penyusunan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh belanja langsung pada Program Penanggulangan Bencana dalam Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana dan penggunaan atas belanja tidak langsung pada anggaran PPKD, serta menyajikan pada Laporan Keuangan SKPD.
- (3) Penyusunan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelaporan penyaluran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dan menyajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 18**

Kepala BPBD dan Inspektur sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pengendalian intern, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD atau Kepala Pelaksana BPBD dan PPKD sesuai kewenangannya.

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bantuan Terhadap Korban Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 April 2013  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2013 Nomer 3/A

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 April 2013

**BUPATI MALANG,**

Ttd.

**H. RENDRA KRESNA**